ANALISIS HUKUM PERALIHAN ASET YAYASAN UNIT USAHA RUMAH SAKIT MENJADI PERSEROAN TERBATAS STUDI KASUS PT. AR MUHAMAD

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

POPPY DIAN SARI NAINGGOLAN

02022681620025

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2017/2018

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S
2. Sekertaris : Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M. H
3. Anggota : 1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

   2. H. Herman Adriansyah, S.H., Sp. N., M. Hum

   3. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL

Catatan : Tim Penguji tidak bertanda tangan, cukup sama dan gelar saja, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Tentang Tim Penguji.

PERNYATAAN ORIGINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Poppy Dian Sari Nainggolan
Nim	: 02022681620025
Alamat	: Jln. Melati Indah Komplek Jasmine City Garden Blok I No. 1 RT. 002 RW. 010 Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru-Riau
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di peguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku

Palembang Juli 2018

Yang membuat pernyataan

Poppy Dian Sari Nainggolan

TESIS

ANALISIS HUKUM PERALIHAN ASET YAYASAN UNIT USAHA RUMAH SAKIT MENJADI PERSEROAN TERBATAS STUDI KASUS PT. AR MUHAMAD

Oleh :

Nama : Poppy Dian Sari Nainggolan

NIM : 02022681620025

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan

Dinyatakan Lulus pada Tanggal, Juli 2018

Palembang, Juli 2018

Dr. Febrian, S.H., M.S (Pembimbing I) :
NIP. 196201311989031001

Herman Adriansyah, S.H., Sp. N., M. Hum (Pembimbing II) :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga Tesis yang berjudul "Analisis Hukum Peralihan Aset Yayasan Unit Usaha Rumah Sakit Menjadi Perseroan Terbatas Studi Kasus PT. AR Muhamad" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan Rasa Terimakasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yaitu:

1. Yth. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Yth. Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta sebagai Pembimbing Utama penulisan Tesis ini. Terimakasih atas bimbingan, arahan serta saran dalam proses pembuatan Tesis ini.
3. Yth. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik Penulis.

5. Yth. Herman Adriansyah, S.H., Sp. N., M. Hum, selaku Pembimbing Kedua penulisan Tesis ini. Terimakasih atas bimbingan serta saran dalam proses pembuatan Tesis ini.
6. Yth. Segenap Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas pengajaran yang begitu berharga selama ini dalam mendidik guna membangun pemikiran, jiwa dan mental.
7. Bapakku Tony Nainggolan dan Mamakku Berlina Pasaribu, yang selalu memberikan dukungan lewat doa-doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis.
8. Suamiku Pardiamsah Purba, atas dukungan materil dan moril serta motivasi positifnya yang mampu memberikan kekuatan bagi penulis untuk terus maju tanpa menyerah
9. Anak-anakku Shalom Michaela Purba dan Shannon Claire Purba, Kakak-kakakku Netty Fransisca Nainggolan, S.Keb dan Natalya Asiani Nainggolan, SE yang selalu memberikan motivasi
10. Seluruh Pimpinan, Staf dan Karyawan Bagian Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Pak Satino, dan segenap jajarannya. Terimakasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
11. Sahabat Seperjuangan: Ade Kusuma Dwitama, S.H, Cintya A. Putri, SH. Terima kasih atas kebersamaan, serta dukungan yang telah kalian berikan.

12. Notaris Ebony Kiki Haga Emongbulan, S.H., M. Kn yang juga teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Notaris Maulana H Sukmawijaya, SH., M. Kn, Terimakasih atas sumbangan artikel-artikel maupun info-info seputar kenotariatan.
13. Kakak tingkat Dwi Azhari, SH, M.Kn, Terimakasih untuk saran dan masukkannya selama pengerjaan tesis ini.
14. Rekan seperjuangan di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Angkatan 2016. Semoga cita-cita untuk menjadi Notaris yang Unggul dapat tercapai.
15. Semua pihak yang terkait dalam proses penulisan Tesis ini, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Mohon maaf atas segala kekurangan dari penulis, penulis berharap semoga amal baik kalian mendapat balasan yang setimpal Tuhan YME, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Akhir kata, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis terima dengan segala kerendahan hati dan untuk itu penulis ucapkan terimakasih.

Palembang Juli 2018

Poppy Dian Sari Nainggolan

PERSEMBAHAN

Great S*u*cces req*u*ires great contrib*u*tions

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- Orang Tuaku
- Suami dan anak-anakku
- Kakak-kakakku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **"ANALISIS HUKUM PERALIHAN ASET YAYASAN UNIT USAHA RUMAH SAKIT MENJADI PERSEROAN TERBATAS STUDI KASUS PT. AR MUHAMAD".**

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai proses hukum peralihan aset Yayasan menjadi Perseroan Terbatas, akibat serta tanggung jawab hukum dari peralihan aset Yayasan menjadi aset Perseroan Terbatas, serta peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses peralihan aset Yayasan menjadi aset Perseroan Terbatas.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal tesis ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisan dan materinya. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dalam tesis ini. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Juli 2018
Penulis

Poppy Dian Sari Nainggolan

ABSTRAK

Rumah Sakit Swasta dapat diselenggarakan oleh Yayasan maupun badan hukum sosial lainnya. Dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa Yayasan harus murni menerapkan fungsi sosial. Rumah sakit swasta yang berbentuk Yayasan menghadapi dilema antara fungsi sosial dan komersialisasi. Hal tersebut membuat para pelaku usaha yang memiliki badan usaha yang berbentuk Yayasan berusaha menyiasati dan merubah roda bisnisnya menjadi PT, yang memang diperuntukkan mencari keuntungan. Tesis ini meneliti bagaimana prosedur perubahan Yayasan AR Muhamad menjadi PT. AR Muhamad, lalu bagaimana tanggung jawab Organ pengurus Yayasan yang berubah menjadi PT serta apa peran Notaris di dalam proses peralihan tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang diawali dengan penelitian kepustakaan lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitan normatif yang juga melakukan proses wawancara dengan dengan Notaris yang menangani proses peralihan aset Yayasan AR Muhamad.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu; Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)*, Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*, dan Pendekatan Perbandingan *(Comparative Approach)*. Keseluruhan data yang didapat kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat bahwa pada proses perubahan Yayasan AR Muhamad menjadi PT yaitu dengan mekanisme pembubaran Yayasan lebih dahulu dengan menghitung segala aset Yayasan yang ada, lalu mengalihkannya kepada modal PT yang akan didirikan untuk menjadi PT bidang usaha khusus Rumah sakit. Penyusunan Organnya yaitu menunjuk kembali beberapa orang yang dulu sebagai Organ Yayasan menjadi Organ pada PT yang didirikan.

Kata Kunci: Yayasan, Perseroan Terbatas, Rumah Sakit

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II
Dr. Febrian, S.H., M.S	Herman Adriansyah, S.H., Sp. N., M. Hum
NIP. 196201311989031001	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

Private Hospital can be organized by Foundation or other social legal entity. Based on Constitutions number 28 years 2004, the foundation should purely implement the social function. Private hospital with foundation type faces dilemma between social function and commercial function. This condition making the stakeholders who have a business entity from social Foundation trying to find and change the core business becomes a commercial company. This thesis research about the transformations procedures form AR Muhamad foundation into AR Muhamad Company, then research about the responsibility form the foundation's community board that changed into PT and what role of Notary for the transition process. While doing this research, there is a sociological juridical approach method that researches that begins with library research then continue with interview method.

This research is a normative research which also conducts interview process with the Notary who handles the asset transferring process of AR Muhamad Foundation. This study is a normative study that analyzes a law's enforceability. Performed by examining legal materials, such as research on legal principles, positive law, legal rules and legal methods. This study uses three methods of approach in legal research: Statutory Approaches, Conceptual Approaches, and Comparative Approaches. The overall data is obtained then analyzed qualitatively. The result of the research shows that the process of change of AR Muhamad Foundation to PT is by dissolving the Foundation mechanism by calculating all existing Foundation's assets, then transferring it to the company's capital which will be established to become PT special core business of the hospital. Organizing is to re-designate some people who used as Organ Foundation to Organ on the established PT.

Keyword: Foundation, company, Private Hospital

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II
Dr. Febrian, S.H., M.S	Herman Adriansyah, S.H., Sp. N., M. Hum
NIP. 196201311989031001	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …….....i

HALAMAN PENGESAHAN TESIS…… .ii

HALAMAN TIM PENGUJI……..……iii

PERNYATAAN ORIGINALITAS TESIS iv

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS v

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR x

ABSTRAK xi

ABSTRACT…….....xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN. ..1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 12

C. Tujuan dan manfaat penelitian 13

1. Tujuan..... 13

2. Manfaat..... 13

D. Kerangka Konseptual 14

1. Teori Legalitas 15

2. Teori Keadilan Sosial 16

3. Teori Organ 20

4. Teori Kekayaan Bersama 22

5. Teori Pertanggungjawaban 23

6. Teori Hukum Kontrak 27

E. Metode penelitian 32

1. Jenis Penelitian 32
2. Pendekatan Penelitian 34
3. Bahan Penelitian 34
4. Tehnik Analisis Bahan Penelitian 37
5. Tehnik Pengolahan Bahan Penelitian 38
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 38

BAB II KAJIAN TEORITIK PERALIHAN ASET YAYASAN UNIT USAHA RUMAH SAKIT MENJADI PERSEROAN TERBATAS.....39

A. Peralihan Aset dan perolehan harta kekayaan Yayasan..... 39
B. Aspek Hukum Yayasan sebagai Badan Hukum 44
C. Kedudukan Yayasan dalam Hukum Formal Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan..... 52
D. Organ Yayasan..... 55
E. Badan Usaha Yayasan Unit Usaha Rumah Sakit..... 62
F. Aspek Hukum mengenai Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum..... 67
G. Kewenangan Dan Karakteristik Notaris sebagai Pejabat Umum..... 83

BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM ORGAN PENGURUS YAYASAN TERHADAP UPAYA PERALIHAN ASET YAYASAN UNIT USAHA RUMAH SAKIT MENJADI PERSEROAN TERBATAS PT AR MUHAMAD 97

A. Problematika Hukum Peralihan Aset Yayasan Unit Usaha Rumah Sakit menjadi PT AR Muhamad 97
1. Kasus Posisi PT AR Muhamad 97
2. Isu Hukum (Legal Issue).....100
3. Analisis Kasus PT AR. Muhammad dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 102
B. Tanggung Jawab Hukum Organ Pengurus Yayasan Dalam Proses Peralihan Aset Yayasan Unit Usaha Rumah Sakit Menjadi Perseroan Terbatas 104

C. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Peralihan Aset Yayasan Rumah Sakit Menjadi Aset Perseroan Terbatas 111

D. Mekanisme Proses Peralihan Aset Yayasan Unit Usaha Rumah Sakit Menjadi Aset Perseroan Terbatas 122

BAB IV PENUTUP…….....137

A. Kesimpulan 137

B. Saran/Rekomendasi 139

DAFTAR PUSTAKA 142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dalam kehidupannya sebagai mahluk sosial selalu menginginkan peningkatan kehidupan ekonomi[1]. Usaha-usaha peningkatan ekonomi tersebut dilakukan dalam bentuk usaha rumah tangga, badan usaha perseorangan maupun persekutuan. Badan usaha[2] merupakan satu kesatuan dari sebuah hukum, teknis, dan ekonomis yang dimana memiliki sebuah tujuan untuk mencari laba atau keuntungan yang maksimal serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara garis besar badan usaha terdiri atas dua bentuk badan usaha yaitu, badan usaha yang bukan berbadan hukum (*Rechtpersoon*)[3] dan badan usaha yang berbadan hukum[4]. Badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi menjadi badan usaha perorangan yang antara lain meliputi Usaha Dagang (UD) dan badan

---

[1] *Manusia dalam kehidupan ekonomi.* di akses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi pada tanggal 27 Desember 2017, pukul 17.23 WIB

[2] Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama. Jakarta : Raih Asa Sukses. Hlm. 7

[3] *Rechtpersoon*, ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Rochmat Soemitro. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf.* Bandung : PT. Eresco. Hlm. 10

[4] Rudhi Prasetya. 2011. *Perseroan Terbatas teori dan praktik*, cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.6

usaha yang bersifat kemitraan yang meliputi *Maatschaap*, Firma, Perseroan Komanditer/*Commanditaire vennootschap*. Badan usaha yang berbadan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk meraih keuntungan antara lain yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi dan badan hukum yang bertujuan nirlaba (nonprofit) yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan.[5]

Walaupun selama ini Yayasan diakui sebagai badan hukum, tetapi Yayasan sebagai badan hukum ini bersifat sosial[6] tetapi tidak ada Undang-Undang yang melarang Yayasan menjalankan kegiatan usaha komersil. Ada kegiatan usaha Yayasan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba, seperti Yayasan yang mengusahakan Poliklinik atau Rumah Sakit.

Pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berbagai polemik timbul, karena salah satu syarat suatu Yayasan adalah tidak boleh mengalihkan kekayaan Yayasan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu berupa gaji, upah, honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada organ Yayasan (pendiri, pembina, pengurus dan pengawas)[7], bahkan harta kekayaan dari sisa hasil likuidasi[8] pun tidak boleh

---

[5] Hendricus Subekti. 2012. *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*, Yogyakarta: Cakrawala Media. Hlm. V-VI

[6] Rochmat Soemitro. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: PT Eresco. Hlm. 166

[7] Rudhi Prasetya. *Op. cit.* Hlm. 5

[8] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 LN Tahun 2004 Nomor 115 Pasal 68

diserahkan kepada pembina, pengurus dan pengawas, maupun kepada pihak lain diluar Yayasan melainkan harus diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang dilikuidasi, atau diserahkan kepada Negara[9] dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang dilikuidasi tersebut[10]. Lalu bagaimana dengan Yayasan Rumah Sakit dan berbagai bentuk Yayasan yang didirikan untuk tujuan komersial.

Seiring berkembangnya kondisi perekonomiaan saat ini, Yayasan sulit sekali dibedakan dengan badan usaha yang berorientasi pada keuntungan atau laba. Bentuk hukum Yayasan telah dijadikan sebagai payung hukum untuk menyiasati berbagai aktivitas diluar bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan pendidikan serta kesehatan. Terutama terhadap unit usaha Rumah Sakit yang berbentuk Yayasan yang awal pendiriannya hanya untuk memberikan pelayanan kesehatan (sosial) saja namun dalam praktiknya terjadi fenomena pergeseran orientasi pelayanan Rumah Sakit antara bentuk kelembagaan dengan manajemen pengelolaannya layaknya manajemen pada Perseroan Terbatas yang juga didorong dengan

---

[9] Chatamarrasjid. 2000. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 222

[10]Edy Kristanto, *Permasalahan Hukum Yayasan*, diakses dari, http://mpbmdn.blogspot.co.id/2015/03/permasalahan-hukum-yayasan-vs.html, pada tanggal 15 Januari 2017 Pukul 13.00 WIB

adanya kebutuhan atas peningkatan kualitas jasa layanan yang membutuhkan dana investasi yang tidak sedikit[11]

Perkembangan pengelolaan Rumah Sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh tuntutan dari berbagai aspek bahwa Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Aspek internal antara lain adalah pengendalian biaya pengeluaran. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh mekanisme pasar serta kebutuhan masyarakat. Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit yang baik sangat dibutuhkan sebab akan menentukan bagaimana baik buruknya bentuk pelayanan kesehatan yang akan diberikan[12].

Berkaitan dengan perubahan maupun peralihan Rumah Sakit Yayasan menjadi PT tersebut tidak serta merta hanya memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh nantinya tetapi peralihan aset maupun kekayaan serta pertanggung jawaban pengurus merupakan hal utama yang juga harus diperhitungkan. Hal tersebut bukan berarti untuk Rumah Sakit dilarang untuk dibentuk dalam wadah Yayasan. Karena yang dilarang hanyalah berupa

---

[11] Steffi Graf, *"Tanggung jawab yayasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha rumah sakit"*, diakses dari http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3349/jurnal%20hukum%20skripsi4.pdf;sequence=1>, pada tanggal 04 Desember 2017, pukul 03.00

[12] Sulastono. 2007. *Manajemen Kesehatan*, cetakan ke 3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 127

pengalihan kekayaan kepada pengurus kecuali pengurus bukanlah pendiri dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas[13].

Rumah Sakit swasta yang berbentuk Yayasan seringkali menghadapi dilema antara kegiatan menjalankan usaha yang mempunyai fungsi sosial maupun fungsi komersil. Dilema inipun muncul dikarenakan dewasa ini Rumah Sakit dalam bentuk Perseroan Terbatas lebih berkembang karena faktor kemampuan usaha dan Undang-Undang yang melandasi. Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas[14] mempunyai pasal-pasal yang lebih jelas mengatur lembaga sebagai korporasi sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko konflik internal. Terlebih lagi karena keuntungan yang nantinya diperoleh diharapkan mampu menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan kesehatan yang semakin baik, alat-alat kesehatan yang semakin canggih dan memadai, tenaga kesehatan terampil dan ramah serta perbaikan sistem manajemen yang semakin profesional. Dan pada akhirnya akan didapat sebuah Rumah Sakit yang maju namun tetap memiliki sisi sosial dalam melayani masyarakat luas.

Sementara itu, berbagai pasal di Undang-Undang Yayasan dan terlebih lagi Undang-Undang yang mengatur perkumpulan belum mempunyai kedalaman dalam mengatur tata kelola lembaga.

---

[13] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, Pasal 5 ayat (2) huruf a

[14] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007

Akibatnya, Rumah Sakit yang berbentuk Yayasan ataupun perkumpulan tidak mendapatkan apa yang disebut sebagai tekanan eksternal untuk memperkuat tata kelola Rumah Sakit. Sehingga apa yang disebut sebagai budaya organisasi yang efisien, kompetitif, dan agresif terlihat kurang terorganisir dengan baik di dalam Rumah Sakit nonprofit yang berbentuk Yayasan maupun perkumpulan.[15]

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menetapkan bahwa segala kegiatan usaha Rumah Sakit harus bernaung di bawah wadah perkumpulan dan Yayasan yang memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan di bidang perumahsakitan dengan memperoleh izin pendirian dan izin operasional. Maksud dan tujuan serta kegiatan Rumah Sakit yang didirikan oleh Yayasan ini harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan dan akan diperlukan untuk memperoleh rekomendasi perpanjangan izin operasional Rumah Sakit tersebut[16].

Namun menurut perkembangannya, Rumah Sakit swasta baik yang berbentuk Yayasan maupun Perseroan terbatas hanya diperkenankan untuk menjalankan usahanya di bidang perumahsakitan, dengan kata lain tidak ada lagi kesempatan untuk

---

[15] M. J Widijatmoko. 2017. *Peralihan Kepemilikan Aset Dari Yayasan Ke Perseroan Terbatas,* Buku 1. Jakarta : Bintang Mandiri. Hlm. i

[16] *Ibid.*

melakukan usaha lain diluar orientasi demi menunjang dana operasionalnya [17]

Sebagai perbandingan, sebuah Studi kasus di kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan menunjukan bahwa Rumah Sakit berbentuk Yayasan PT. AR MUHAMAD terdesak oleh kebutuhan peningkatan manajemen Rumah Sakit swasta berbentuk Perseroan Terbatas.

Dalam hal suatu Rumah Sakit yang didirikan oleh Yayasan. Maka kegiatan Rumah Sakit itulah yang merupakan perwujudan dari kegiatan Yayasan, Rumah Sakit itu bukan badan hukum. Badan hukumnya itu adalah Yayasan yang mendirikan Rumah Sakit tersebut, sehingga direksi Rumah Sakit yang ada hanyalah merupakan "pelaksana kegiatan" dari pengurus Yayasan[18]

Salah satu hal yang perlu diperhatikan, disamping hal-hal yang berkaitan dengan teknik kerumahsakitan, yaitu mengenai badan yang menyelenggarakan Rumah Sakit. Dalam Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa "Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Swasta", kemudian dalam Pasal 7 ayat (4) ditegaskan bahwa "Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang

---

[17] *Ibid*.
[18] Rudhi Prasetya. *Op cit*. Hlm.19

perumahsakitan". Substansi pasal ini menegaskan bahwa pihak swasta yang menyelenggarakan Rumah Sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatannya hanya bergerak di bidang perumahsakitan saja, dengan kata lain bidang kegiatan Rumah Sakit merupakan bidang unit usaha khusus Rumah Sakit yang tidak bisa dicampur dengan bidang kegiatan unit usaha lain. Alasan hukum kenapa Rumah Sakit harus dalam bentuk badan hukum yang merupakan bidang atau kegiatan khusus dari Yayasan atau Perkumpulan atau Perseroan Terbatas tersendiri, ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) yaitu: Kegiatan usaha hanya bergerak di bidang perumahsakitan dimaksudkan untuk melindungi usaha Rumah Sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik Rumah Sakit.

Sedangkan menurut Pasal 21 untuk Rumah Sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero[19]. Dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (2) ditegaskan bahwa badan hukum yang mengelola Rumah Sakit Publik, adalah badan hukum nirlaba yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu antara lain Yayasan, Perkumpulan dan Perusahaan Umum.

[19] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, LN No. 153 Tahun 2009, Pasal 20 dan Pasal 21

Substansi dari kedua pasal ini dapat ditafsirkan bahwa Rumah Sakit Publik (oleh swasta) didirikan dengan maksud nirlaba. Asas *nirlaba* atau *nonprofit* adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal jika diusahakan ternyata memperoleh hasil yang melebihi modal tersebut. Untuk *nirlaba* atau *non profit,* modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan bagi para organnya, melainkan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat maka badan hukum penyelenggaranya harus Yayasan atau Perkumpulan, sedangkan untuk mengelola Rumah Sakit Privat (oleh swasta) dengan maksud mencari untung (laba) badan hukumnya berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini agak unik pengelolaan Rumah Sakit publik atau privat dengan parameter mencari untung atau tidak mencari untung sehingga akan menentukan badan hukum yang akan mengelola atau menyelenggarakannya.

Dalam kaitan ini ada satu hal yang perlu dikaji lebih dalam yaitu mengenai substansi ketentuan Peralihan yang tersebut dalam Pasal 64 ayat (1) bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua Rumah Sakit yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang ditetapkan tanggal 28 Oktober 2009, jadi paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2011, terutama pengelola Rumah

Sakit wajib menyesuaikan badan penyelenggaranya atau pengelolanya, misalnya jika saat ini Yayasan, Perkumpulan, Perseroan Terbatas disamping mengelola Rumah Sakit, juga mengelola pendidikan formal atau kegiatan lainnya, maka wajib memisahkan kegiatan Rumah Sakitnya dalam bentuk Yayasan atau Perkumpulan, atau Perseroan Terbatas tersendiri (terpisah badan hukumnya dari kegiatan atau bidang usaha selain Rumah Sakit).

Dengan demikian jelas bahwa Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tidak hanya dibatasi semata-mata untuk tujuan sosial saja, tetapi juga Undang-Undang memberikan kemungkinan bagi pelayanan Rumah Sakit untuk didirikan dengan tujuan komersial. Jika demikian, maka berjalannya Rumah Sakit privat harus sejalan dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan ketentuan ini, maka harus tetap diingat bahwa kepentingan bisnis oleh pemilik usaha dalam bidang jasa Rumah Sakit harus tetap memperhatikan hak-hak pasien baik sebagai pihak yang harus dilayani kesehatannya juga sebagai konsumen. Sedangkan Rumah Sakit publik, baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta badan hukum nirlaba[20], meskipun memiliki

[20] Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 5 Sifat nirlaba harus dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik

tujuan sosial namun tetap harus memiliki pelayanan yang baik terhadap pasien[21]

Pendirian Yayasan unit usaha Rumah Sakit harus dilakukan dengan akta Notaris[22] dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Disamping pengesahan itu Yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan pula agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktik perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan masyarakat.[23]

Dalam paparan ini, dapat dilihat bahwa adanya suatu permasalahan dimana Rumah Sakit sebagai unit kegiatan Yayasan dan perkumpulan kemudian dialihkan menjadi aset Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha komersil di bidang Rumah Sakit sebagaimana terjadi pada PT AR Muhamad. Menurut Undang-Undang Yayasan yang memberikan mandat bahwa kekayaan Yayasan dilarang

---

[21] *Ibid.*

[22] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, Pasal 11 ayat (2)

[23] Penjelasan bagian umum atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004

dialihkan jika Yayasan tersebut tidak lagi ditujukan kepada kepentingan sosial atau nirlaba. Untuk itu penulis tertarik untuk memaparkan aturan hukum dan penerapan hukum dalam prakteknya serta peran Notaris di dalam perubahan akta pendirian Yayasan maupun peralihan segala aset kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan dalam kaitannya dengan unit usaha Rumah Sakit. Oleh karena itulah penelitian ini diberi judul "Analisis Hukum Peralihan Aset Yayasan Unit Usaha Rumah Sakit Menjadi Perseroan Terbatas Studi Kasus PT. AR Muhamad"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas. permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini secara terperinci, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum organ pengurus Yayasan terhadap upaya peralihan aset Yayasan unit usaha Rumah Sakit menjadi Perseroan Terbatas ?
2. Apa peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit menjadi aset Perseroan Terbatas ?
3. Bagaimana mekanisme proses peralihan aset Yayasan unit usaha Rumah Sakit menjadi Perseroan Terbatas ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Menganalisis dan menjelaskan Bagaimana proses hukum peralihan aset Yayasan menjadi Perseroan Terbatas
2. Menganalisis dan menjelaskan apa akibat serta tanggung jawab hukum dari peralihan aset Yayasan menjadi aset Perseroan Terbatas
3. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses peralihan aset Yayasan menjadi aset Perseroan Terbatas

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian hukum ini, penulis berharap tesis ini secara teoritis mampu menambah ilmu kepustakaan atau memberi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan di bidang Kenotariatan. Khususnya bagi mahasiswa Magister Kenotariatan untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses peralihan aset Yayasan menjadi aset Perseroan Terbatas. Kemudian dengan mengetahui pokok penting yang akan dibahas dalam tesis ini, maka akan sangat

berguna dan bermanfaat terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dengan mengetahui pengaturan hukum positif Indonesia mengenai apa akibat serta tanggung jawab hukum dari peralihan aset Yayasan menjadi aset Perseroan Terbatas

b. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan penjelasan lebih lanjut atau referensi dan memberikan kontribusi tentang bagaimana pengaturan peralihan aset Yayasan menjadi Perseroan Terbatas kepada Instansi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI), para pihak yang berhadapan dengan Notaris, Masyarakat Kota Palembang pada umumnya, serta Mahasiswa dan Mahasiswi Magister Kenotariatan yang dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran dalam menjalankan jabatannya sehingga nantinya diharapkan dapat mengurangi resiko dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan etos kerja.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka teori merupakan landasan teori yang digunakan untuk memperkuat kebenaran dalam kajian ilmiah dari suatu permasalahan yang akan dikaji. Teori digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.

Teori hukum fokus pada masalah hukum praktis tetapi didekati dari luar disiplin ilmu hukum dengan menggunakan disiplin ilmu lain.[24] Menurut Soerjono Soekanto, kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selalu bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.[25] Dengan teori tersebut, orang secara sederhana dapat mengartikan suatu keseluruhan pernyataan (*klaim, beweringen*) yang saling berkaitan.[26]

Dalam hal membahas teori-teori yang menjadi dasar dan arah pemecahan maka perlu diidentifikasikan terlebih dahulu teori-teori hukum sebagai bahan kajian teoritis. Untuk memberi pembenaran, dasar hukum bahwa badan hukum itu sebagai subyek hukum (pendukung/pembawa hak dan kewajiabn di dalam hukum).

Secara konseptual, ada beberapa teori dan konsep yang digunakan sebagai acuan analisis penelitian tesis ini terhadap analisis hukum peralihan aset Yayasan unit usaha Rumah Sakit menjadi Perseroan Terbatas dengan studi kasus PT AR Muhamad. Adapun beberapa teori yang dapat dipergunakan dalam tesis ini, antara lain :

1. Teori Legalitas

   Legalitas adalah keabsahan atau sah tidaknya suatu hal dipandang dari segi hukum. Legalitas hukum menurut Satjipto

---

[24] Lili Rasjidi. 2012. *Teori Hukum Integratif.* Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 11.
[25] Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm.6.
[26] H. Bruggink. 2011. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Terjemahan: Arief Sidharta. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm.2.

Rahardjo[27] ialah jiwanya peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.

Teori legalitas merupakan asas kepastian hukum yang berarti kepastian aturan hukum. Kepastian hukum juga merupakan asas dalam Negara hukum yang digunakan sebagai landasan Peraturan perUndang-Undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis dan jelas.

Dalam hal ini hendaknya segala proses hukum peralihan aset Yayasan Rumah Sakit menjadi Perseroan Terbatas serta segala peraturan perundang-undangan terkait dengan proses dan mekanismenya harus mampu menjamin keadilan bagi para pihak baik pihak Rumah Sakit, pihak pasien Rumah Sakit dan pihak ketiga tersebut.

2. Teori Keadilan Sosial

Keadilan berasal dari kata adil yang artinya menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tidak memihak atau tidak berat sebelah atau perbuatan yang tidak memihak[28].

---

[27] Riduan Syahrani. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 153

[28] W.J.S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 16

Keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian hukum. Perwujudan keadilan dapat dilihat dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Teori keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa[29]

Teori keadilan merupakan salah satu tujuan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori gabungan etis dan *utility* yang konsep hukumnya adalah hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian.[30]

Menurut teori Keadilan oleh Hans Kelsen, dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat

---

[29] L.J. Van Apeldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita cetakan 26. Hlm. 11-12

[30] Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls* dalam *Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1*. Hlm. 139-140.

mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.[31] Suatu tatanan yang adil bukan saja menjadi kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, oleh penguasa atau pembuat hukum[32]. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.[33]

Teori keadilan John Rawls, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*Social Institutions*)[34]. John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu; pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali

---

[31] Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media. Hlm. 7.

[32] Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*, Alih Bahasa: Somardi. Jakarta: Bee Media Indonesia. Hlm. 15-16

[33] *Ibid*.

[34] *Ibid*.

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Menurut John Rawls, juga terdapat prinsip-prinsip keadilan yang paling utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.[35]

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status sosial, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asasli" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas *(rationality)*, kebebasan *(freedom)*, dan persamaan *(equality)* guna mengatur struktur dasar masyarakat *(basic structure of society)*.[36]

Teori keadilan sosial ini digunakan untuk menekankan prinsip dari pendirian Yayasan itu sendiri adalah suatu badan

---

[35] John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 222

[36] Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls dalam Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1, Hlm. 140.

hukum yang mempunyai harta yang dipisahkan dari pemiliknya, bersifat mandiri dengan maksud dan tujuan tertentu yang bersifat sosial dan diurus oleh suatu badan. Dalam hal Yayasan unit usaha Rumah Sakit yang sudah beralih menjadi Perseroan Terbatas walaupun tujuannya dibidang komersial namun juga tidak boleh melupakan prinsip keadilan sosial dengan tetap melayani kebutuhan masyarakat atas kesempatan mendapatkan pelayanan yang baik di bidang kesehatan.

3. Teori Organ

Menurut teori ini, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi suatu organisme riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia.[37]

Badan hukum menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurus-pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulut atau tangan. Apa yang mereka (organ) putuskan adalah kehendak dari badan hukum[38]

Badan hukum disini tidak hanya merupakan pribadi sesungguhnya, tetapi juga mempunyai kehendak atau kemauan

[37] Tri Budiyono. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga : Griya Media. Hlm. 62.
[38] *Ibid*

sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapan atau orga-organnya (pengurus, anggota-anggotanya). Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia[39]

Teori ini mengganggap bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini, badan hukum bukan abstraksi dan bukan organism. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik (eigendom) bersama seluruh anggota. Para anggota yang terhimpun adalah suatu kesatuan dan pembentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak. [40]

Dari uraian teori organ inilah, maka penulis mencoba mengkaitkan Yayasan Sebagai sebuah badan hukum, dimana suatu Yayasan mempunyai suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut yang terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas. Di sini tampaklah bahwa sebagai sebuah organisasi dalam hukum segala tindakan dari Yayasan diwakilkan oleh organ-organ pengurusnya, apa yang diputuskan oleh organ tersebut adalah

---

[39] Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan.* Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm. 32
[40] *Ibid.*

keputusan dari Yayasan itu. Yayasan sebagai organisme dalam hukum, dalam kegiatan rutin maupun tertentu Yayasan dibina, diurus, dan diawasi oleh organ Yayasan[41].

4. Teori Kekayaan Bersama

Teori Kekayaan bersama ini dikemukakan oleh Rudolf Jhering (1818-1892). Teori ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum, yaitu :[42]

1. Manusia-manusia yang secara nyata ada di belakangnya
2. Anggota-anggota badan hukum
3. Mereka yang mendapat keuntungan dari suatu Yayasan

Dalam hal teori ini, Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*)[43] merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas merupakan subyek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan

---

[41] Chaidir Ali. 1997. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. Hlm. 32

[42] Salim HS. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 31

[43] Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Tontowi. 1996. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. Hlm. 2

yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia[44]

5. Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban menjelaskan seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dan dapat dikenakan suatu sanksi terhadap perbuatannya yang bertentangan atau berlawanan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu :

a. Teori *fautes personalles,* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
b. Teori *fautes de services,* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan

[44] I. G. Rai Widjaya. 2003. *Hukum Perusahaan*. Bekasi: Ksaint Blanc. Hlm. 131

yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. [45]

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*Liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya jika terbukti bertentangan/berlawanan dengan hukum.

Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa "seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan". Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban

---

[45] Sonny Pungus. 2010. *Teori Pertanggungjawaban*. Diakses dari http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html, pada tanggal 16 November 2017, pukul 19.00 WIB

atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*Absolute Responsibility*).[46]

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawab mutlak (absolut responsibility). Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya[47]

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang [48]

---

[46] Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 61.

[47] *Ibid*.

[48] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Juncto Pasal 15

Dalam pelaksanaan suatu jabatan, terdapat beberapa batasan pertanggungjawaban. Ada batasan dari segi wewenang, ada juga dari segi waktu. Artinya, sampai batas waktu kapan jabatan yang diemban oleh seseorang harus berakhir. Dan produk dari suatu jabatan, misalnya surat keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemangku suatu jabatan, maka surat keputusan tersebut harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan surat keputusannya akan tetap berlaku (mengikat) meskipun pejabat yang menjabat suatu jabatan sudah tidak menjabat lagi.[49]

Menurut Sjaifurrachman,[50] di Indonesia tidak dikenal tanggung jawab secara mutlak tanpa batas waktu, sehingga dapat diartikan tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Oleh karena itu, setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu tanggung jawab sepanjang yang bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula tanggung jawabnya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.

Jika dikaitkan dengan konsep Notaris sebagai suatu profesi jabatan, maka Notaris yang mengemban atau memangku jabatan

---

[49] Ilhami Bisri. 2005. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 40.

[50] Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Surabaya: CV. Maju. Hlm. 192-193.

dalam bidang hukum perdata sebagai pelaksanaan dari organ Pemerintah yang berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai suatu jangka waktu pertanggungjawaban terhadap jabatan yang diembannya.

6. Teori Hukum Kontrak

Penulisan ini menggunakan teori hukum kontrak dimana Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu itu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.[51] Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.

Kontrak secara khusus diatur dalam KUH Perdata Buku III Bb II tentang "Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian" dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum kontrak pada umumnya.[52]

Kontrak mempunyai fungsi filosofis, yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi

---

[51] G. H. S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta: Erlangga. Hlm. 31.

[52] Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatic Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan).* Bandung: CV Mandar Maju. Hlm. 33

pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut[53]

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah kontrak obligatoir, yaitu kontrak yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum diantara para pihak yang membuat kontrak di bidang harta kekayaan (*Vermogenrechtelijke*)[54]

Dalam tulisannya Johannes Gunawan[55] menyebutkan, ada beberapa asas hukum kontrak yang tersirat dalam KUH Perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai Undang-Undang, asas konsensualitas, dan asas itikad baik.[56]

1. Asas Kebebasan Berkontrak *(Freedom of Contract)*

---

[53] *Ibid.*, Hlm. 39

[54] *Op,cit.* Hlm. 24

[55] Johannes Gunawan. 1987. *Penggunaan Perjanjian Standart dan Implementasinya pada Asas kebebasan Berkontrak, Majalah Pro Justitia.* Bandung : Universitas Khatolik Parahayangan. Hlm. 47

[56] Mariam Darus Badrulzaman. 1993. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : PT.Citra Adytia Bakti. Hlm. 108.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak.[57] Para pihak dapat dengan bebas mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian yang disepakati. Kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak dapat membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, akan tetapi tetap mengindahkan syarat-syarat sahnya pernjanjian, baik syarat umum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

2. Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas mengikat sebagai Undang-Undang, yaitu perjanjian mengandung janji-janji yang harus ditepati dan mengikat pihak-pihak yang mengadakannya.[58] Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Terikatnya para pihak pada perjanjian, tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap

---

[57] Ahmadi Miru. 2008. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.4.

[58] Ahmadi Miru. *Op. Cit*. Hlm. 5.

beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral.[59]

3. Asas Konsensualitas (*Consensualitas*)

Sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa sebuah kontrak sudah terjadi dan karenannya mengikat para pihak dalam kontrak sejak terjadi kata sepakat tentang unsur pokok dari kontrak tersebut. Dengan kata lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu.

Kekuatan mengikat dari suatu kontrak adalah lahir ketika telah adanya kata sepakat, atau dikenal dengan asas konsensualitas, dimana para pihak yang berjanji telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian hukum.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan "itikad baik"[60]. Menurut James Gordley,

---

[59] Mariam Darus Badrulzaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Adytia Bakti. Hlm. 88.

[60] R. Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa. Hlm. 41

sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy,[61] memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik. Namun dalam praktik pelaksanan perjanjian sering ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan kepantasan dalam melaksanakan suatu kontrak.

Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibat ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum menenuhi syarat tertentu.[62]

Terhadap kemungkinan timbulnya kerugian pemberlakukan asas itikad baik ini, Suharnoko menyebutkan bahwa secara jelas Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah harus ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji pra-kontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari.[63]

---

[61] Ridwan Khairandy. 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 129-130.

[62] Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : CV. Prenada Media. Hlm. 5

[63] *Ibid*.Hlm. 8-9.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembuatan tesis ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif melalui studi pustaka atau *library research*, yaitu mengkaji permasalahan penelitian pada beberapa ilmu hukum (dogmatik hukum, filsafat hukum, teori hukum dan penerapannya).[64]

Meneliti dokumen-dokumen, data-data yang ada di perpustakaan fakultas hukum Universitas Sriwijaya, perpustakaan daerah, dan melalui website yang berkaitan dengan penelitian ini.[65] Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum.[66] Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai[67]

Dogmatik hukum memberikan sebuah penyelesaian konkrit atau membangun suatu kerangka yuridik-teknikal dengan cara

---

[64] Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 101-102.

[65] Yesmil Anwar, dkk. 2017. *Law Enforcement of the Bandung Regional Regulations on the Orderliness, Cleanliness, and the Beauty. Sriwijaya Law Review:* Volume 1 edisi 1, Januari 2017. Palembang : Universitas Sriwijaya. Hlm.102.

[66] Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum, Edisi ke-1 Cetakan VI.* Jakarta: PT. Kencana. Hlm. 24.

[67] *Ibid*. Hlm.35

menampilkan gambaran secara menyeluruh dari apa yang tampaknya belum jelas terhadap pengumpulan bahan yang belum lengkap. Objek kajian dogmatik hukum adalah menggali sumber-sumber hukum formal dalam arti luas yakni peraturan perUndang-Undangan, putusan pengadilan, traktat-traktat, asas-asas hukum, kebiasaan, dan memandang hukum secara terisolasi seolah-olah tercabut dari sumber kehidupannya yang sesungguhnya.[68]

Filsafat hukum adalah filsafat umum yang di terapkan pada hukum atau gejala–gejala hukum. Dalam filsafat hukum, pertanyaan–pertanyaan yang sering dibahas dalam hubungan dengan makna, landasan, struktur dan sejenisnya dari kenyataan difokuskan secara yuridikal.[69]

Dalam teori hukum, peneliti dapat meneliti dengan kritis terhadap putusan-putusan pengadilan di bandingkan dengan isu-isu sosial dalam masyarakat yang nyata-nyatanya ternyata bukan penelitian hukum.[70] Isu *teori hukum* mengandung konsep hukum dan *filsafat hukum* yang menyangkut asas-asas hukum, sehingga

---

[68] Winner Siregar. *Dogmatik Hukum, Teori Hukum, Filsafat Hukum*. Diakses melalui <http://winnerasiregar. blogspot.co.id/2011/03/dogmatika-hukum-teori-hukum-filsafat.html>, pada tanggal 03 Desember 2017, Pukul 23.26 WIB

[69] *Ibid*.

[70] Nur Oktaria. *"Bagaimana Meneliti Isu Hukum"*. Diakses dari <http://www.kompasiana.com/nuroktariaa /bagaimana-meneliti-isu-hukum_54f70f43a33311462d8b466a,> pada tanggal 03 Desember 2017, Pukul 23.28 WIB

seseorang dapat membedakan apakah dalam penelitian hukum mengandung isu sosial atau isu hukum.[71]

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan perUndang-Undangan, dan pendekatan konseptual. Metode pendekatan perUndang-Undangan ini menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[72] Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan apabila penelitian tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada, dan apabila peneliti tidak menemukan pengertian dalam peraturan perUndang-Undangan. Maka, seseorang peneliti harus mencari dari pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[73]

3. Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:[74]

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi peraturan perUndang-Undangan

---

[71] Tiar Ramon, *"Teori Hukum"*. Diakses dari <https://tiarramon.wordpress.com/2013/ 05/13/teori-hukum/>. Pada tanggal 03 Desember 2017, Pukul 23.40 WIB

[72] Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm.93

[73] Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 52.

[74] *Ibid*. Hlm. 32.

dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan tesis ini, yang terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
10. Kode etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI)

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, antara lain:

1. Karya Tulis

2. Buku-buku hukum,
3. Hasil penelitian, makalah hukum, dan hasil pembahasan seminar
4. Media cetak dan elektronik[75]

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum, website internet dan lain-lain.

4. Tehnik Analisis Bahan Penelitian

Analisis penelitian dilakukan dengan cara kualitatif,[76] yaitu data-data berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Analisis terhadap bahan-bahan dan data-data yang telah dikumpulkan peneliti dilakukan dengan cara analisis isi *(Content Analysis).* Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan yang induktif. Induktif adalah cara atau kerangka berfikir yang terbebas dari asumsi awal *(apriori).* Maka pada

---

[75] Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 82

[76] Kualitatif merupakan analisa data yang dilakukan oleh fenomenolog yang berusaha mengumpulkan data dengan terutama menggunakan pengamatan terlibat, pedoman pertanyaan, dan mungkin menganalisa dokumen-dokumen pribadi. (baca Usmadi. "petunjuk penulisan ilmiah bidang hukum"). Materi pendidikan latihan dan kemahiran hukum (PLKH):235-295., Fakultas Hukum., Universitas Sriwijaya., Palembang., No.XVIII (Revisi) Februari tahun 2012

penelitian kualitatif, letak analisa dan *literatur review* adalah pada akhir penelitian.[77]

5. Tehnik Pengolahan Bahan Penelitian

Teknik pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan menggunakan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perUndang-Undangan yang ada relevansinya dengan Yayasan, Perseroan Terbatas, serta peralihan aset Yayasan terhadap unit usaha Rumah Sakit. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan terhadap bahan penelitian dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *deduktif* yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan permasalahan.

---

[77] Chaedar A. Alwasilah. 2003. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka. Hlm. 28

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan kedua*. Bandung : PT. Refika Aditama.

_____. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Pertama (selanjutnya ditulis Habib Adjie II)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

_____. 2011. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tetntang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.

Ais, Chatamarrasjid. 2000. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung : Citra Aditya Bakti

_____. 2002. *Badan Hukum Yayasan Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

_____. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Ali, Chaidir. 1997. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni

Alwasilah, Chaedar A. 2003. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UI Press.

Asshidiqie, Jimly dan Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan kemitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Badrulzaman, Mariam Darus 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Adytia Bakti

_____. 1993. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : PT.Citra Adytia Bakti

Bahari, Adib. 2010. *Prosedur Pendirian Yayasan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Barohima, Anwar. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Binoto Nadapdap. 2012. *Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, edisi revisi*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Bisri, Ilhami. 2005. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Bruggink, H. 2011. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Terjemahan: Arief Sidharta. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Budi Untung. 2002. *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga : Griya Media

Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. 2006. *John Rawls, A Theory of Justice*, London: Oxford University press. 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

_____. 2003. *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Badrulzaman, Mariam Darus 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Adytia Bakti

_____. 1993. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : PT.Citra Adytia Bakti

Bahari, Adib. 2010. *Prosedur Pendirian Yayasan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Barohima, Anwar. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Binoto Nadapdap. 2012. *Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, edisi revisi*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Bisri, Ilhami. 2005. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Bruggink, H. 2011. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Terjemahan: Arief Sidharta. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Budi Untung. 2002. *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga : Griya Media

Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. 2006. *John Rawls, A Theory of Justice*, London: Oxford University press. 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

_____. 2003. *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Gunawan, Johannes. 1987. *Penggunaan Perjanjian Standart dan Implementasinya pada Asas kebebasan Berkontrak*. Bandung : Universitas Khatolik Parahayangan.

Hadhikusuma, R.T. Sutantya R, dan Sumantoro. 1995. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hadjon, Philipus M. dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

HS, Salim. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika

Kansil, C. S. T, Christine S. T. Kansil. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kelsen, Hans. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*, Alih Bahasa: Somardi. Jakarta: Bee Media Indonesia

_____. 2011. *General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media

Khairandy, Ridwan, dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Khairandy, Ridwan, Nandang Sutrisno dan Jawahir Tontowi. 1996, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media

Khairandy, Ridwan. 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta : Genta Publishing

Kusumastuti, Arie, Maria Suhardiadi. 2003. *Hukum Yayasan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. Jakarta: PT. Abadi.

Lumban Tobing, G. H. S. 1983. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

M, Rita, Vincent K, Reza Paleva. 2009. *Panduan Praktis Mendirikan Badan Usaha*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum, Edisi ke-1 Cetakan VI*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup.

Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 1996. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Nawawi, Muhammad Affandi. 2006. *Notaris sebagai Pejabat Umum berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004*. Jakarta: Mitra Media.

Panggabean, H. P. 2005. *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) Dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Poerwadarminta, W.J.S. 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Prasetya, Rudhi. 2011, Perseroan Terbatas teori dan praktik, cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika

_____. 2012. *Yayasan dalam teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wirijono. 2007. *Hukum Perkumpulan, Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

Purba, Orinton. 2015. Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha (PT. CV. Firma, Yayasan, Koperasi). Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

Rasjidi, Lili. 2012, *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sembiring, Sentosa. 2006. *Himpunan PerUndang-Undangan Republik Indonesia Tentang Yayasan serta Penjelesannnya*. Bandung: Nuansa Aulia.

Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Surabaya: CV. Maju

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Rochmat. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: PT. Eresco.

Subekti, Hendricus. 2012, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*. Yogyakarta: Cakrawala Media

Subekti, Henricus dan Mulyoto. 2013. *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP No. 2 Tahun 2013*. Yogyakarta: Cakrawala Media.

Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : CV. Prenada Media.

Sulastono. 2007. *Manajemen Kesehatan, cetakan ke 3*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Susanto, AB. 2002. *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama*. Jakarta : Raih Asa Sukses

Suyud Margono. 2015. *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Syahrani, Riduan. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatic Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV Mandar Maju

Van Apeldoorn, L.J. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum, cetakan 26*. Jakarta: Pradnya Paramita

Widijatmoko, M. J. 2017. *Peralihan Kepemilikan Aset Dari Yayasan Ke Perseroan Terbatas, Buku 1*. Jakarta : Bintang Mandiri

Widjaja, Gunawan. 2003. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaya, Rai, I.G. 2003, *Hukum Perusahaan*. Bekasi: Ksaint Blanc

Wilamarta, Misahardi. 2002. *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) *Terjemahan : Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio) Cetakan ke tiga puluh tujuh., Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221

C. Jurnal Hukum

Anwar, Yesmil dkk. 2017. *Law Enforcement of the Bandung Regional Regulations on the Oderliness, Cleanliness, and the Beauty. Sriwijaya Law Review:* Volume 1 edisi 1, Palembang : Universitas Sriwijaya

Usmadi. 2012. *Petunjuk penulisan ilmiah bidang hukum, Materi pendidikan latihan dan kemahiran hukum (PLKH)*:235-295, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang. No.XVIII (Revisi) Februari tahun 2012.

Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls* dalam *Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1.*

Habib Adjie. *Pendirian Rumah Sakit oleh swasta harus berbentuk badan hukum*. Indonesia Notary Community (INC). Jakarta 22 Agustus 2008

Nicky Yitro Mario Rambing. 2013. *Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*. Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.

Setiawan. 1995. *Tiga Aspek Yayasan, Varia Peradilan Tahun V, No. 55,* April, 1995.

Tim Redaksi Tatanusa. 2014. *Jabatan Notaris "Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004"*. Ciputat, Indonesia: PT. Tatanusa

Fred B. G. Tumbuan. *Konsep Pemisahan Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (Pointers for Discussion), Makalah Sosialisasi Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Ikatan Notaris Indonesia (INI)*. Jakarta, 22 Agustus 2007

D. Sumber dari Internet

Company Profile RS AR Bunda. Diakses dari http://www.rsarbunda.com/pages-profil-rs-ar-bunda.html pada tanggal 16 April 2018 pada pukul 15:17 WIB

Edy Kristanto. *Permasalahan Hukum Yayasan*, diakses dari, http://mpbmdn.blogspot.co.id/2015/03/permasalahan-hukum-Yayasan-vs.html, pada tanggal 15 Januari 2017 Pukul 13.00 WIB

Hasbullah. *Notaris dan Jaminan kepastian Hukum*. http:/dephumham.go.id/templates.html. Diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pada pukul 20:00 WIB

Herman Andreij Adriansyah, diakses dari https://lawismyway.blogspot.co.id/2017/03/status-hukum-Yayasan-yang belum.html. Pada tanggal 20 April 2018 Pukul 10:33 WIB

Nur Oktaria. *"Bagaimana Meneliti Isu Hukum"*. Diakses dari <http://www.kompasiana.com/nuroktariaa /bagaimana-meneliti-isu-hukum_54f70f43a33311462d8b466a,> pada tanggal 03 Desember 2017, Pukul 23.28 WIB

Rudy Bavariana Jakariya, diakses dari http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57266-Rudy%20Bavariana%20Jakariya. Pada tanggal 08 April 2018 pukul 08:00 WIB

Sonny Pungus. 2010. *Teori Pertanggungjawaban*. Diakses dari http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html, pada tanggal 16 November 2017, pukul 19.00 WIB

Steffi Graf, "*Tanggung jawab Yayasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha rumah sakit*", diakses dari http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3349/jurnal%20hukum%20skripsi4.pdf;sequence=1>, pada tanggal 04 Desember 2017, pukul 03.00

Tiar Ramon, "*Teori Hukum*". Diakses dari <https://tiarramon.wordpress.com/2013/ 05/13/teori-hukum/>. Pada tanggal 03 Desember 2017, Pukul 23.40 WIB

Winner Siregar. *Dogmatik Hukum, Teori Hukum, Filsafat Hukum*. Diakses melalui <http://winnerasiregar. blogspot.co.id/2011/03/dogmatika-hukum-teori-hukum-filsafat.html>, pada tanggal 03 Desember 2017, Pukul 23.26 WIB